



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama lengkap : **INTAN SUKANDAR**
2. Tempat & Tgl.lahir : Jakarta, 12 Mei 1982
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Jalan Gunung Agung No. 3, RT/RW : 007/002, Kelurahan/Desa : Baamang Barat, Kecamatan : Baamang, Kabupaten : Kotawaringin Timur
6. Agama : Kristen
7. Pekerjaan : Pendeta
8. Status Perkawinan : Kawin
9. Pendidikan : Diploma IV / Strata 1 (Tamat)
10. No. HP/Telp. : 0852-1021-0390
11. E-Mail : pdtmanuel@gmail.com
12. No.Rekening : 5140136044 (Bank BCA)

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam Register perkara Nomor 20/Pdt.P/2023/PN.Spt tertanggal 20 Februari 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang Perempuan bernama TJOA, LISTRA dengan Kutipan Akta Nikah No. 618/2010 Tertanggal 28 Juli 2010;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta dengan No. 757/P/JS/1984.- Tertanggal 18 September 1984;
4. Bahwa Pemohon menambah Nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama INTAN SUKANDAR menjadi yang sebenarnya IMANUEL INTAN SUKANDAR;
5. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari INTAN SUKANDAR dirubah menjadi IMANUEL INTAN SUKANDAR dikarenakan nama tersebut merupakan nama baptis dan nama profesi kependetaan Pemohon serta berharap agar kedepannya menjadi doa nama yang baik;
6. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud menambah Nama Pemohon;
7. Bahwa Penambahan Nama Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Penambahan Nama Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
8. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perbaikan Nama Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Menambah Penulisan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 757/P/JS/1984.- yang semula tertulis Nama Nama INTAN SUKANDAR menjadi yang sebenarnya IMANUEL INTAN SUKANDAR;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas perkenan Bapak/Ibu mengabulkannya tidak lupa dihaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama INTAN SUKANDAR, NIK 3277021205820021 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Kotawaringin Timur, 23-04-2018;
2. Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 757/P/JS/1984, atas nama INTAN SUKANDAR, Jakarta, 18 September 1984;
3. Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, No. 6202051807160004, nama Kepala Keluarga INTAN SUKANDAR, dikeluarkan tanggal 03-08-2018, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Petukangan Selatan 06 di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, atas nama INTAN SUKANDAR, Jakarta 11 Juni 1993;
5. Bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 267 di Pesanggrahan Jakarta Selatan, atas nama INTAN SUKANDAR, Jakarta, 29 Mei 1996;
6. Bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta Mu'awanah di Pesanggrahan, Jakarta Selatan atas nama INTAN SUKANDAR, Jakarta, 22 Mei 1999;
7. Bukti P-7 berupa Surat ditahbiskan sebagai Pendeta, Jemaat Kristen Indonesia (JKI) menerangkan bahwa Pdm. IMANUEL INTAN SUKANDAR, S.IP, lahir di Jakarta tanggal 12 Mei 1982, telah ditahbiskan sebagai PENDETA;
8. Bukti P-8 berupa Ijazah Yayasan Kartika Eka Paksi, Universitas Jenderal Achmad Yani yang menyatakan bahwa INTAN SUKANDAR, diberikan ijazah ini dan berhak memakai gelar akademik Sarjana Ilmu Politik (S.IP);
9. Bukti P-9 berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 618/2010 antara INTAN SUKANDAR dengan TJOA, LISTRA, dikeluarkan di Bandung, tanggal dua puluh delapan Juli dua ribu sepuluh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
10. Bukti P.10 berupa Akta Baptisan Nomor 5191/GBIK/06/2000 atas nama Imanuel Intan Sukandar, Gereja Bethel Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPdata (BW) dan Pasal 284 RBg;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TATY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan anak menantu Saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang Perempuan bernama TJOA, LISTRA dengan Kutipan Akta Nikah No. 618/2010 Tertanggal 28 Juli 2010;
 - Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta dengan No. 757/P/JS/1984.- Tertanggal 18 September 1984;
 - Bahwa Pemohon menambah Nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama INTAN SUKANDAR menjadi yang sebenarnya IMANUEL INTAN SUKANDAR;
 - Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari INTAN SUKANDAR dirubah menjadi IMANUEL INTAN SUKANDAR dikarenakan nama tersebut merupakan nama baptis dan nama profesi kependetaan Pemohon serta berharap agar kedepannya menjadi doa nama yang baik;
 - Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud menambah Nama Pemohon;
 - Bahwa Penambahan Nama Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Penambahan Nama Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi membenarkan Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi TJOA HARTOYO SUTANDAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan anak menantu Saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang Perempuan bernama TJOA, LISTRA dengan Kutipan Akta Nikah No. 618/2010 Tertanggal 28 Juli 2010;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta dengan No. 757/P/JS/1984.- Tertanggal 18 September 1984;
- Bahwa Pemohon menambah Nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama INTAN SUKANDAR menjadi yang sebenarnya IMANUEL INTAN SUKANDAR;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari INTAN SUKANDAR dirubah menjadi IMANUEL INTAN SUKANDAR dikarenakan nama tersebut merupakan nama baptis dan nama profesi kependetaan Pemohon serta berharap agar kedepannya menjadi doa nama yang baik;
- Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud menambah Nama Pemohon;
- Bahwa Penambahan Nama Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Penambahan Nama Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi membenarkan Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diutarakan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bermaksud ingin menambah Nama Pemohon di Akta Kelahiran (vide bukti P-2) dari Nama INTAN SUKANDAR menjadi yang sebenarnya IMANUEL INTAN SUKANDAR, Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari INTAN SUKANDAR dirubah menjadi IMANUEL INTAN SUKANDAR dikarenakan nama tersebut merupakan nama baptis dan nama profesi kependetaan Pemohon serta berharap agar kedepannya menjadi doa nama yang baik;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat - surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi LISTRA dan Saksi TJOA HARTOYO SUTANDAR;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon ingin mengganti penulisan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 757/P/JS/1984, atas nama INTAN SUKANDAR, Jakarta, 18 September 1984 (vide bukti P-2), yang semula tertulis Nama INTAN SUKANDAR menjadi nama IMANUEL INTAN SUKANDAR;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibuktikan dengan bukti P-7 berupa Surat ditahbiskan sebagai Pendeta, Jemaat Kristen Indonesia (JKI) menerangkan bahwa Pdm. IMANUEL INTAN SUKANDAR, S.IP, lahir di Jakarta tanggal 12 Mei 1982, telah ditahbiskan sebagai PENDETA dan bukti P-10 berupa Akta Baptisan Nomor 5191/GBIK/06/2000 atas nama Imanuel Intan Sukandar, Gereja Bethel Indonesia yang membuktikan bahwa Nama Pemohon tertulis Nama Imanuel Intan Sukandar;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon kedepannya;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dibuktikan dengan keterangan kedua orang Saksi Listra dan Saksi Tjoa Hartoyo Sutandar yang menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama INTAN SUKANDAR diperbaiki menjadi IMANUEL INTAN SUKANDAR sesuai dengan Dokumen yang Pemohon miliki seperti bukti P-7 berupa Surat ditahbiskan sebagai Pendeta, Jemaat Kristen Indonesia (JKI) menerangkan bahwa Pdm. IMANUEL INTAN SUKANDAR, S.IP, lahir di Jakarta tanggal 12 Mei 1982, telah ditahbiskan sebagai PENDETA dan bukti P-10 berupa Akta Baptisan Nomor 5191/GBIK/06/2000 atas nama Imanuel Intan Sukandar, Gereja Bethel Indonesia yang membuktikan bahwa Nama Pemohon tertulis Nama Imanuel Intan Sukandar;

Menimbang, bahwa Saksi LISTRA dan Saksi TJOA HARTOYO SUTANDAR juga membenarkan bukti P-1 sampai dengan P-10 yang diperlihatkan di persidangan oleh Hakim dan menyatakan bahwa bukti tersebut adalah benar milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum diatas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga menurut Hakim Petitum nomor 2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Kotawaringin Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, membuat catatan tentang pergantian/perubahan tersebut pada pinggir akta Kelahiran Nomor 757/P/JS/1984 (vide bukti P-2), sehingga petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum nomor 4 yaitu mengenai Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan ditentukan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon yang terdapat dalam petitum nomor 1 yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Menambah Penulisan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 757/P/JS/1984.- yang semula tertulis Nama Nama INTAN SUKANDAR menjadi yang sebenarnya IMANUEL INTAN SUKANDAR;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Saiful. HS, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Teguh Budiono, S.H

Saiful. HS, S.H., M.H

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Pendaftaran permohonan | Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) |
| 3. PNBP | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Materai | <u>Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u> |
| Jumlah | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)